

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab *Bulūg al-Marām min Adillatil Ahkām* merupakan kitab yang ditulis oleh Imam al-Ḥāfiẓ Ibn Hajar Al-Asqalāni (773 H). Berawal dari sebuah kegembiraannya karena kelahiran sang putera yang beliau harapkan, berbuah menjadi sebuah susunan buku *Ḥadis* yang paling istimewa di kelasnya. Sebagaimana dikemukakan ‘Abdullah ibn ‘Abdirrahman al-Bassām (1346- 1423 H/1928-2002 M) dalam *Tauḍihul-Ahkām*, kitab *Bulūg-Marām* adalah kitab tentang dalil-dalil hukum yang ringkas, padat dan mencakupi semua aspek tema *fikih*. Para ulama dari generasi terdahulu sampai hari ini menggunakannya untuk bahan kajian dan pengajaran. Tidak ada satu lembaga kajian dan pengajaran pun di dunia ini dari berbagai *maẓhab* yang melewati kitab *Bulūg-Marām* sebagai kitab yang paling awal untuk dikaji dalam tema *fikih*, meski al-Ḥāfiẓ Ibn Hajar (773-852 H/1372-1449 M) sebenarnya ber*maẓhab* Syafi’i. Termasuk di Saudi Arabia, negara tempat bermukim al-Bassām yang mayoritas ber*maẓhab* Hanbali. Menurutnya, di setiap lembaga pendidikan negara tersebut, baik formal ataupun informal, kitab *Bulūg-Marām* selalu menjadi kitab yang paling awal dikaji dan dipelajari.¹ Hal yang sama juga dikemukakan oleh A. Hassan (1887-1958 M) di masa Republik ini belum berdiri. Hampir selalu ditemukan pesantren dan madrasah yang menjadikan *Bulūg-Marām* sebagai materi kajiannya.²

Sebagaimana tertulis dalam nama kitabnya,³ Imam as-Ṣan’ani (1099-1182 H/1688-1769 M) menjelaskan, *wuṣuli ila maṭlubi*; sampainya aku pada tujuanku/apa

¹ Abdullah ibn ‘Abdirrahman al-Bassam, *Tauḍihul-Ahkām min Bulūg al-Marām*, Makkah: Maktabah al-Asadi, 1423 H/2003 M, cet. V, jilid 1, hlm. 22.

² A. Hassan, *Tarjamah Bulūg al-Marām*, Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2002, cet. XXVI, hlm. 1 (Tarjamah *Bulūg Marām* A. Hassan pertama kali diterbitkan tahun 1959—Dadan Wildan, *Yang Da’i Yang Politikus*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, cet. II, hlm. 50).

³ *Bulūg al-Marām* taḥqīq Muhammad Hamid al-Faḥi (Ulama al-Azar, Mesir, Pendiri Jama’ah Anṣarus-Sunnah al-Muhammadiyah—berdiri tahun 1345 H/1926 M), Surabaya: Darul-Ilm, t.th.. Terdiri dari 1596 Ḥadīṣ. Kitab *Bulūg al-Marām* yang dikutip dalam tulisan ini bersumber dari kitab yang di-taḥqīq oleh Muhammad Hamid al-Faḥi ini. Sementara tambahan “jam’i” didasarkan pada *Bulūg al-Marām* yang disyarah oleh Imam al-Ṣan’ani penulis *Subulus-Salam* (Muhammad ibn Isma’il al-Amir as-Ṣan’ani, *Subulus-Salam al-Muṣilah ila Bulūg al-Marām*, taḥqīq: Muhammad Ṣubhi ibn Hasan Hallaq, Riyadl: Dar Ibnl-Jauzi, 1435 H, cet. IV, jilid 1, hlm. 90. Selanjutnya ditulis as-Ṣan’ani, *Subulus-Salam*).

yang aku cari. Atau maknanya, *bulūgut-ṭalib maṭlubahu min adillatil-ahkam*; sampainya seorang pencari ilmu pada apa yang dicarinya yakni dalil-dalil hukum.⁴

Imam as-Sakhawi (831-902 H/1427-1497 M), murid utama al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar, menjelaskan bahwa kitab *Bulūg-Marām* pada awalnya ditulis untuk putra satu-satunya yang merupakan anak bungsu, Muhammad (Abul-Ma'ali) yang lahir pada tahun 815 H (w. 869 H). Kitab *Bulūg-Marām* sendiri selesai ditulis pada tahun 828 H.⁵ Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar sendiri bernama lengkap Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ḥajar al-Asqalani (Lahir: Mesir, 12 Sya'ban 773 H/18 Februari 1372 M. Wafat: Mesir, 28 Żulhijjah 852 H/22 Februari 1449 M). Beliau adalah ulama besar khususnya dalam ilmu *Ḥadīs*. Besarnya pengaruh beliau dalam bidang keilmuan Islam, Imam as-Sakhawi sampai menulis satu kitab khusus yang membahas biografi lengkap al-Ḥāfiẓ dan terdiri dari tiga jilid dengan judul, *al-Jauhar wad-Durar fi Tarjamah Syaikhil-Islam Ibn Ḥajar*. Imam al-Syaukani (w. 1250 H) dalam *al-Badrut-Ṭali'* menjelaskan bahwa semua ulama sesudah al-Ḥāfiẓ sepakat akan kepekarannya dalam ilmu *Ḥadīs*, sehingga mereka secara tidak langsung sepakat juga untuk menisbatkan gelar "al-Ḥāfiẓ" yang disebutkan secara muṭlaq untuk Imam Ibn Ḥajar al-Asqalani.⁶ Dari sekitar 205 karya ilmiahnya,⁷ ilmu *Ḥadīs* mendapatkan kontribusi yang besar melalui kitab-kitabnya, seperti *al-Nukāt 'alā Ibnis-Salāh*, *Nukhbatul-Fikār fi Muṣṭalāh Ahlil-Asār* beserta penjelasannya *Nuẓatun-Naẓār*, *Tahẓībun-Tahẓīb* beserta *Taqrib*-nya, dan yang paling fenomenal, *Faṭul-Bari bi Syarh Ṣaḥih al-Bukhāri*. Kitab yang disebut terakhir ini bisa dinilai sebagai ensiklopedi ilmu *Ḥadīs dirāyah* dan *riwāyah*, khususnya di bidang syarah *Ḥadīs*. Maka dari itu, kitab ini menjadi rujukan utama para ulama syarah *Ḥadīs* sesudahnya, seperti 'Aunul-Ma'bud Syarah *Sunan Abi Dāwud* karya al-'Azim 'Abadi; *Tuhfatul-Ahwaẓi Syarah Sunan al-Tirmiẓi* karya al-Mubarakfuri; *Nailul-Auṭar Syarah Muntaqal-Akhhbār* karya as-Syaukani, dan *Subulus-Salām Syarah Bulūg-Marām* karya al-Ṣan'ani. Ini menunjukkan kedalaman dan keluasan kajian *Faṭul-Bāri* yang tentunya

⁴ as-Ṣan'ani, *Subulus-Salam*, jilid 1, hlm. 90.

⁵ al-Jawahir wad-Durar fi Tarjamah Syaikhil-Islam Ibn Ḥajar, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1419 H/1999 M, cet. I, jilid 3, hlm. 1220. Menurut as-Sakhawi, putra al-Hafiz Ibn Hajar semuanya ada enam. Lima yang pertama semuanya perempuan.

⁶ Muhammad ibn 'Ali as-Syaukani, *al-Badrut-Thali'* bi Mahasin Man ba"dal-Qarnis-Sabi', Kairo: as-Sa'adah, 1348 H, jilid 1, hlm. 88.

⁷ Berdasarkan penemuan Imam as-Sakahawi yang disebutkan satu per satu olehnya dalam al-Jawahir wad-Durar fi Tarjamah Syaikhil-Islam Ibn Ḥajar.

menggambarkan pula kedalaman dan keluasan ilmu penulisnya dalam hal periwayatan hadits, bahasa Arab, *fikih* dan kajian-kajian Islam lainnya dalam berbagai tema (tafsir, aqidah, akhlaq, sejarah, dan sebagainya).

Dari seluruh penjelasan ini, maka terdapat dua keistimewaan dalam kitab *Bulūg al-Marām*, yaitu Al-Ḥāfiẓ memasukan *Ḥadīṣ-ḥadīṣ* dalam kitabnya yang bersumber dari *kutub maṣadir aṣliyyah* seperti *ṣaḥih al-Bukhāri*, *ṣaḥih Muslim*, *Sunan Abu Dāwud*, *Sunan al-Tirmizī*, *sunan al-Nasai*, *sunan Ibn Mājah*, *musnad Ahmad* dan lain sebagainya. Kemudian beliau susun dengan pondasi landasan *fikih* dalam *mazhab* imam al-Syafī'ī dengan corak *Manhāj* khusus *al-Ḥāfiẓ* dalam penyusunannya yaitu perbandingan antara beberapa riwayat *Ḥadīṣ* lainnya dari jalur yang lain.

Namun disisi lain, ada beberapa ulama yang memberikan *jarh* kepada Ibn Hajar terkhusus dalam penyusunan kitab *Bulūg al-Marām* dengan *jarh* bahwa Ibn Hajar memiliki ke-*auhamam*-an (kekeliruan), dimana beliau men*Takhrīj Ḥadīṣ* dengan penyebutan riwayat dimana *Ḥadīṣ* itu tidak didapati dalam riwayat yang beliau *Takhrīj*. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Sumair ibn Amiin al-Zuhairi dalam mengomentari *Ḥadīṣ* no. 268 versi susunan beliau⁸

268 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي ... إِلَى قَوْلِهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ...» إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

Ibn Hajar memberikan *Takhrīj* dengan menyebutkan

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

Dan dalam riwayatnya (imam Muslim) menggunakan lafazh: Sesungguhnya doa tersebut dibaca pada *ṣalat Malam*.

Syaikh al-Zuhairi berkata: ini adalah bentuk ke *Wahaman* (kekeliruan) al-Ḥāfiẓ *rahimahullaahu* dalam memberikan *Takhrīj*, sebab lafazh ini bukanlah dari riwayat imam Muslim. Sebagian ulama muashirin (ulama masa sekarang) telah *berhujjah* dengan kalimat yang ditulis oleh al-Ḥāfiẓ sehingga menetapkan suatu fatwa bahwa doa

⁸ Ḥadīṣ ini diriwayatkan pula oleh Abdurrazaq no. 2567, Ahmad 1/102, Muslim no 201, 771, Abu Dāwud no. 760, Ibn Majah no. 1054, al-Tirmidzi no. 3421, al-Nasai 2/129, Abu Ya'la no. 285, Ibn al-Jaarud no. 179, Ibn Khuzaimah no. 462, Ibn Hibban no. 1771, al-Daraquthni 1/296 (tt), al-Baihaqi Juz 2/33 (tt), al-Ilmam no. 242, al-Muharrar no. 217

ini dikhususkan pada shalat malam saja, dan ini adalah keliru, karena yang benar adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud dengan redaksi *Hadis*:

كان إذا قام إلى صلاة المكتوبة

Beliau berdoa dengan kalimat tersebut disaat berdiri melaksanakan shalat wajib.

Begitupula *Hadis* ini diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban no. 1771 dan yang lainnya.⁹

Inilah yang akan menjadi penelitian kami, sebab Hadits yang beliau cantumkan bermuara kepada *maṣadir aṣliyyah* namun bercorak *fikih*, maka apakah seluruh *Hadis* yang beliau cantumkan itu benar-benar dari *maṣadir aṣliyyah*, kitab *fikih* dan ataukah dari kitab-kitab ringkasan yang sebelumnya sudah pernah disusun oleh ulama sebelum al-Hāfīz dan ataukah beliau ada kekeliruan dalam men*Takhrīj* sebagaimana yang di ungkapkan oleh syaikh al-Zuhairi, kemudian diteliti juga terkait pondasi *fikihnya* apakah beliau seorang yang *muqallid* ataukah *mujtahid*.

Secara *Manhāj*, beliau memiliki dua *Manhāj* dalam penyusunan kitab *Bulūg al-Marām*, *Manhāj 'ām* dan *Manhāj Khāṣ*. *Manhāj 'ām* yaitu melakukan penyusunan kitab *Bulūg al-Marām* dengan model *Ikhtīṣar* seperti yang para ulama lakukan pada umumnya sebelum kitab *Bulūg al-Marām* lahir, *Manhāj Khāṣ* merupakan *Manhāj* khusus Ibn Hajar dalam penyusunan kitab *Bulūg al-Marām* yang berbeda dengan ulama lainnya. *Manhāj Khāṣ* ini beliau cantumkan salahsatunya dengan metode *Takhrīj* dengan penyebutan *Rawāhu* dan *Akhrajāhu*, jika *Hadis* itu *ḍa'if* maka beliau cantumkan *syawahid*, *syawahid* yang dicantumkan dari beberapa *Hadis* berdasarkan apa yang beliau hafal. Sebagai contoh *Hadis* nomor 472 dari Kitab *al-Ṣalah* Bab *Ṣalat al-Jumu'ah*, tercantum *Hadis*:

472 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَا بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Al-Hāfīz menyebutkan dalam *Hadis* nomor 473 sebagai *syahid*, yaitu *Hadis* al-Barrā dari riwayat Ibn Khuzaimah

473 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُرَيْمَةَ

⁹ Bulugh al-Maram, taḥiq Sumair ibn Amiin al-Zuhairi, no. 278 hal. 79. Th. 1423H, Makkah Mukarramah

Namun setelah kami lakukan *Takhrīj* dari berbagai kitab ibn Khuzaimah, tidak ditemukan riwayat ini dalam kitabnya, dan kami menemukan *syahidnya* ada dalam riwayat imam al-Baihaqi juz 2 halaman 56 no. 5921 pada bab

30- باب يُحَوَّلُ النَّاسُ وَجُوهَهُمْ إِلَى الْإِمَامِ وَيَسْتَمِعُونَ الدِّكْرَ

Jalurnya melalui Ibn Khuzaimah dengan teks *Hadis*:

5921- أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ أَصْلُهُ كُوَيْبِيُّ بِالْقُسْطَاطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ غُرَابٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَوْ قَالَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

Ini adalah salah satu *Manhāj Khāṣ* Al-Hāfīz dimana beliau mampu mengombinasikan *Takhrīj* dan *syawahid* bukan hanya untuk menunjukkan sebuah *Hadis* yang disesuaikan dengan bab, namun mampu mengombinasikan kualitas *Hadis* yang *da'if* menjadi naik derajat disebabkan ada *syahid*. Dari sinilah diantara pokok utama penelitian tesis yang akan dibahas. Yaitu penelitian *Takhrīj* khusus dan penelitian aspek Hadits yang di cantulkannya apakah terdapat dari kitab-kitab *fikih* ataukah *maṣadir* dan metode apa yang beliau gunakan dalam penyusunan *Hadisnya* yang akan merujuk kepada kajian *Manhāj 'ām* dan *khāṣ* versi Ibn Hajar.

B. Identifikasi Masalah

Bulūg al-Marām merupakan kitab hadits yang disusun khusus secara tematik dengan *Manhāj khāṣ* al-Hāfīz Ibn Hajar, yaitu penyusunan yang mengacu kepada kitab-kitab *Hadis* dan *fikih* dengan tambahan-tambahan khusus versi al-Hāfīz seperti *Takhrīj*, penambahan riwayat, menjelaskan *taṣīh*, *tahsin* dan *taḍ'if* dan menambahkan metode *taqfi* (pemotongan *Hadis* untuk menyesuaikan dengan bab) dan *taqṣir* (meringkas *Hadis*). Melihat *tarikh* penulisan kitab itu, imam Ibn Hajar menulisnya bukan pada masa pengumpulan hadits dengan *sanad* melainkan masa penyarahan, *fikih* dan masa klasifikasi *Hadis* secara tematik, hal ini perlunya penelitian apakah *Hadis-*

ḥadīṣ yang ditulis dalam kitab *Bulūg al-Marām* berangkat dari *Ḥadīṣ* secara maṣadir ataukah *fīkih*? Kemudian diteliti secara karakteristik kitab *Bulūg al-marām* dalam model penyusunannya dengan penelitian *Takhrīj* dan perbandingan dengan kitab-kitab yang dijadikan acuan al-Ḥāfīz .

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas, maka penulis membatasi terkait tesis ini pada tiga aspek:

1. Karakteristik

Meneliti sebab dan tujuan dibuatnya kitab *Bulūg al-Marām*, menganalisa sumber *Ḥadīṣ*, model status *Ḥadīṣ*, istilah dan kombinasi *mukharrij*, dan Istilah *Takhrīj* dalam *Bulūg al-Marām*.

2. *Manhāji*

Meneliti metode pengutipan *Ḥadīṣ*, metode penyusunan, metode kritik *Ḥadīṣ* dalam *Bulūg al-Marām*.

3. *Istinbaṭ ahkam*

Mengkaji langkah-langkah penetapan hukum berdasarkan *Ḥadīṣ* yang al-Ḥāfīz cantumkan dalam *Bulūg al-Marām*.

Tiga aspek inilah yang akan menjadi dasar penelitian kami dalam menyusun tesis ini.

D. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar lebih terarahnya pembahasan, maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kitab *Bulūg al-Marām*?
2. Bagaimana *Manhāj* yang digunakan Ibn Hajar dalam penyusunan kitab *Bulūg al-Marām*?
3. Bagaimana posisi Ibn Hajar dalam *Ḥadīṣ* dan *fīkih*?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui *Manhāj* Ibn Hajar dalam penyusunan kitab *Bulūg al-Marām*. Dan untuk mengetahui tujuan tersebut, maka disusunlah beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis karakteristik kitab *Bulūg al-Marām*
- 2) Untuk mengetahui *Manhāj* yang digunakan Ibn Hajar dalam penyusunan kitab *Bulūg al-Marām* dengan menganalisa beberapa *Hadis* sebagai sample
- 3) Untuk menganalisa posisi Ibn Hajar dalam bidang *Hadis* dan *Fikih*

2. Kegunaan Penelitian

Diantara kegunaan pembahasan ini adalah:

- 1) Secara teoritis/ akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan sederhana dalam pengembangan studi ilmu *Hadis*, dan untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan dapat menambah khazanah literatur untuk Fakultas Uşuluddin, terutama Prodi Ilmu *Hadis* . Selain itu, diharapkan dapat menjadi salah satu studi banding bagi penulis lainnya.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi seluruh para asatizah dan atau masyarat umum yang hendak mendaalmi ilmu secara *Manhāji*, khususnya bagi mahasiswa dalam memahami *Hadis* Nabi serta corak *Manhāji* ulama dalam penyusunan sebuah kitab yang menjadi salah satu bentuk usaha untuk ikut menyemarakkan kajian *Hadis*, khususnya dalam konteks jurusan Ilmu *Hadis*, Fakultas Uşuluddin UIN Sunan Gunung Djati.

C. Kerangka Berpikir

Bulūg al-Marām telah mendapatkan perhatian besar dari para ulama dari berbagai generasi. Kitab yang memiliki ciri khas ini mampu menjadi bahan perhatian khusus para ahli ilmu sehingga menjadi bahan penelitian dan diskusi yang terus berlanjut. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti dari sudut pandang lain terkait kitab *Bulūg al-Marām*.

Dalam pengamatan penulis, ada lima faktor yang membuat *Bulūg al-Marām* memiliki daya pikat;

1. Konstruksi gagasan, yakni keberhasilan gagasan yang dikandung oleh kitab tersebut dalam menggerakkan pikiran orang yang membacanya. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya banyak karya yang mengelaborasi (menggarap secara tekun dan cermat), mengomentari kitab tersebut, baik dalam bentuk *syarh*, *hamisy*, maupun *ikhtisar*. Bahkan tidak sedikit yang mengkritisnya. Berdasarkan penelitian kami, komentar terhadap kitab itu dalam bentuk *syarh*, *hamisy*, dan *hasyiah*¹⁰. mencapai 15 judul, yang paling dikenal dan memiliki nilai tertinggi adalah *Subul al-Salam*. Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ismail as-Şan'ani (l. 1059 - w. 1183 H)
2. Isi penulis, yakni Ibn Hajar memiliki kemampuan menyatukan masa lalu yang jauh (periode Rasulullah Saw .) dengan kekinian yang sedang dilakoninya untuk kemudian menengok secara amat menukik pelbagai kemungkinan yang akan terjadi di depan. Hal itu tampak menonjol pada pemetaan satu *Hadis* dalam konteks ajaran yang lebih luas. Contoh, *Hadis* tentang bangkai

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ

ditempatkan pada bab air. Apa hubungannya antara bangkai dengan air.

3. “Sosok yang menyejarah”, yakni tampilan visualnya (dapat dilihat dengan mata) mampu memberikan satu kekhasan atau karakter yang menonjol dari kitab tersebut. Sosok yang saya maksudkan dalam konteks ini ada pada judul, yaitu *Bulūg al-Marām min Adillatil Ahkam* (ada yang menyebut *min jam'i*) yang kemudian populer dengan sebutan *Bulūg al-Marām* (sampai kepada sasaran/tujuan). Di samping itu, kitab itu memiliki waktu edar “abadi”. Yaitu sejak pertama kali ditulis tahun 828 H/1424 M, ketika Ibn Hajar berusia 56 tahun, hingga 1427 H/2006 M sekarang ini, berarti masa edar *Bulūg al-Marām* sudah 583 tahun. Ia mampu menaburkan

¹⁰*Ta'liq al-kitab* adalah catatan, baik berupa *syarh*, *hasyiah*, kritik atau penilaian. *Hasyiah al-kitab* dilihat dari segi arti tidak berbeda dengan *ta'liq*, namun yang membedakannya hanyalah letak catatan itu. *Hasyiah* istilah khusus bagi catatan pinggir kitab. Dilihat dari segi tempat, *hasyiah* sama dengan *hamisy*. Adapun *syarh* secara umum berarti memberi keterangan terhadap *matn al-kitab*, yaitu teks asli tulisan seorang ulama. Sedangkan dalam istilah ahli *Hadis*, *syarh* merupakan ilmu yang mengkaji maksud dari *Hadis* Rasul menurut aspek kaidah bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariah. Pensyarah *Hadis* di mulai pada abad IV H/abad X M. seiring dengan *tadwin al-Hadis* (kodifikasi *Hadis*), menggunakan sistematika *mubawwab* (berdasarkan topik pembahasan). Dalam tradisi ulama, pencatatan itu dilakukan oleh generasi berikutnya, yakni setelah penulis buku termaksud (Lihat, Haji Khalifah, *Kasyf al-Żunun*, *op.cit.*, I:36-38; Lois Ma'luf, *op.cit.*, hal. 136 dan 381; Al-Mubarakafuri, *Muqaddimah Tuhfah al-Ahwaži*, *op.cit.*, juz I, hal. 246-247)

gagasan segar dan baru di setiap zaman, dan pada gilirannya, berhasil menggerakkan para tokoh di setiap zaman untuk menemukan gagasan yang lebih baru dan lebih segar.

4. Inti dari seluruh kitab, al-Ḥāfīz seakan menulis rumusan-rumusan pokok yang beliau rangkum dalam kitab *Bulūg al-Marām*. Dengan kata lain, kitab *Bulūg al-Marām* ini akan menajdi wakil utama atau *muqaddimah* dari seluruh kitab *Ḥadis* terutam *kutub al-sittah*.
5. Komprehensif, tema yang diangkat mampu menunjukkan bahwa kitab tersebut sangat penting sesuai dengan keadaan yang tengah terjadi. Dalam konteks ini, belum tersusunnya kitab yang memuat *Ḥadis-ḥadis* hukum secara simpel dan praktis. Di samping itu, kitab tersebut mampu merangsang imajinasi si pembacanya untuk “melayang-layang” bersama kitab tersebut ke masa-masa yang jauh dan sangat panjang serta mampu “menerbangkan” pikiran pembacanya ke wilayah-wilayah terjauh. Dalam konteks ini, periode Rasul, sahabat, tabi’in sampai periode Ibn Hajar serta berbagai wilayah yang ter-cover (terekam) dalam periwayatan pada periode tersebut.

Daya pikat pertama sampai keempat diistilahkan oleh para ahli sebagai “tampilan auditori” atau tampilan yang didukung oleh kekuatan teks, kekuatan bahasa. Sedangkan daya pikat kelima disebut “tampilan visual” atau tampilan yang didukung oleh kekuatan gambar yang menyentuh dan mengutuh. Dalam konteks ini, belum diperoleh standar baku. Pasalnya, desain dan sampul serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tampilan fisik sebuah buku belum begitu berkembang pada masa itu.

Dalam penelitian ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai teori penyusunan kitab *Bulūg al-Marām* dengan *Manhāj* khususnya. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Teori pertaman yang digunakan adalah teori *manhāj*. Dimana terdapat dua *manhāj* yang akan dibahas; *Manhāj ām* dan *manhāj khāṣ*.

1. *Manhāj ām* mencakup metodologi yang pernah para ulama gunakan *taṣnif* (penyusunan) kitab dengan model *Ikhtīṣar* dan *Taqṭi* dimana al-Ḥāfiẓ mengikuti corak dan pola para pendahulunya.
2. *Manhāj Khās* mencakup model pengembangan system penulisan *Ḥadis* yang pernah ulama terdahulu gunakan, baik *Manhāj takhrīj* maupun *Manhāj Taṣnīf*. Adapun teori *Manhāj taṣnif*, maka akan di rinci sebagai berikut:

2.1 *Manhāj al-Taṣnif*

Kitab-kitab *Ḥadis* yang telah disusun pada tiap periode terbagi menjadi beberapa sub divisi berdasarkan metode dan sistematika yang diaplikasikan oleh penulisnya, dan hal ini melahirkan corak atau karakteristik kitab yang berbeda.

2.2 *Ṭuruq al-Naqli* (metode pengutipan *Ḥadis*),

Ada beberapa pola pengutipan yang populer dikalangan ulama *muḤadisin*, dimana pola pengutipan ini menjadi ciri khas *Manhāj* ulama per-individual. Pola pengutipan tersebut yaitu:

- 2.2.1 Kutipan langsung kata per kata, tetapi dengan menambahkan materi eksternal (sisipan sebagai keterangan penjelas). Hal ini terjadi karena pada umumnya orang yang ikut mendengarkan *Ḥadis* membuat salinan dan catatan sendiri. Para murid seringkali merasa perlu menambahkan materi tambahan (keterangan), bahkan di dalam naskah asli, untuk memperjelas beberapa kata yang kurang jelas, atau untuk mengemukakan pendapat mereka.
- 2.2.2 Kutipan langsung, hanya saja meninggalkan bagian materi yang tidak relevan. Untuk corak kutipan ketiga.
- 2.2.3 Kutipan tidak langsung. Bentuk ini menurut istilah ahli *Ḥadis* disebut *al-riwayah bi al-ma'na*, yaitu meriwayatkan *Ḥadis* dengan menggunakan gaya-ungkap sendiri.

Selain itu, ada juga teori yang digunakan adalah teori *Taqṭi*, yaitu memotong sebagian *Ḥadis* yang lengkap untuk disesuaikan dengan bab. Terdapat pula teori *ikhtīṣar*, yaitu teori untuk meringkas *matan Ḥadis* agar tidak terlalu panjang. Dan terakhir teori *ta'liq*, yaitu membuang seorang rawi atau lebih, bahkan seluruhnya

pada jalur periwayatan *Hadis*. *Hadis* yang di-*ta'liq* disebut *mu'allaq*. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, *Hadis mu'allaq* itu adalah *Hadis* yang dibuang rawinya, baik seorang maupun lebih, bahkan seluruhnya, dari permulaan *sanadnya*.¹¹

Berdasarkan definisi Ibn Hajar di atas, maka *Hadis mu'allaq* itu terdiri atas beberapa bentuk:

1. Dibuang seluruh rawinya (dari *mukharrij* atau pencatat *Hadis* langsung kepada Nabi Saw)
2. Dibuang seluruh rawinya kecuali sahabat (dari *mukharrij* langsung kepada sahabat).
3. Dibuang seluruh rawinya kecuali *tabi'in* dan sahabat (dari *mukharrij* langsung kepada *tabi'in*)
4. Dibuang seorang rawi sebagai guru *mukharrij*.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemahaman kritik *Hadis*, teori ini digunakn sebagai metode penyeleksian *Hadis* berdasarkan kriteria tertentu di kalangan ahli *Hadis* dikenal dengan istilah *al-naqd* (kajian). *Al-naqd* terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-naqd al-khariji* (kajian ekstern/*sanad*) dan *al-naqd al-dakhili* (kajian intern/*matan*).¹²

Untuk menentukan *shahih* dan tidaknya suatu *Hadis* yang diriwayatkan, para ahli *Hadis* umumnya menetapkan kriteria sebagai berikut:

1. diriwayatkan dengan *sanad muttaṣil*.¹³
2. rawi-rawinya *'adl* dan *ḍabt*.¹⁴

¹¹Lihat, *Hady al-Sari*, op.cit., hal. 654

¹²Lihat, Dr. M. Azami, *Manhāj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, Syirkah al-Tiba'ah al-Arabiyyah, Riyāḍ, 1982, hal. 5

¹³Setiap rawi yang ikut ambil bagian dalam periwayatan, bertemu dan menerima langsung apa yang diriwayatkannya itu dari gurunya (Lihat, 'Itr, op.cit., hal. 242)

¹⁴*Al-'adalah* merupakan sifat yang melekat pada jiwa, yang akan membawa (pemilikinya) kepada ketetapan taqwa dan *murū'ah* secara menyeluruh, hingga memperoleh kepercayaan karena kejujurannya, dan dalam hal ini diperhatikan pula tidak berbuat dosa-dosa besar serta sebagian dosa kecil. (Lihat, Dr. 'Ajaj al-Khatib, op.cit., hal. 231-232. Bandingkan dengan Muḥamad bin Ali bin Muḥamad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuḥul*, Dar el-Fikr, hal. 51; Dr. Muḥamad Muṣṭhafa al-A'zami, *Manhāj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, Maktabah al-Kautsar, Mekah, 1990, hal.24)

Al-ḍabth menurut istilah umum, mengandung pengertian “memperengarkan perkataan sebagaimana yang didengar, lalu memahami makna yang dimaksud oleh perkataan itu, kemudian mengafalnya dengan sungguh-sungguh dan tetap mengingatnya sampai waktu menyampaikannya kepada

3. tidak ada *'ilah*.¹⁵

4. tidak *syaz*.¹⁶

Secara umum kriteria penyeleksian *Hadis* yang dipegang Ibn Hajar tidak berbeda dengan para ahli *Hadis* lainnya seperti diuraikan di atas.

Ibn Hajar telah berupaya secara maksimal dalam penyeleksian *Hadis* yang dimuat pada kitab *Bulūg al-Marām*. Upaya itu dapat kita cermati dari kriteria tertentu yang dipergunakannya. Meskipun kriteria *keṣāhīhan* Ibn Hajar tidak dijabarkan secara *mantuq* (eksplisit atau tersurat) dalam *Bulūg al-Marām*, namun secara *mafhum* (implisit atau tersirat) hal itu dapat diketahui melalui keterangan tentang derajat/status *Hadis* setelah menyebutkan mukharrij *Hadis* bersangkutan.

Berdasarkan penelitian ini, maka Ibn Hajar memberikan keterangan pada status *Hadis* dalam *Bulūg al-Marām* dapat diklasifikasikan kepada lima macam; diberi keterangan *ṣāhīh*, diberi keterangan *hasan*, diberi keterangan *ḍa'if*, diberi keterangan ganda (*hasan* dan *ṣāhīh*) dan tidak diberi keterangan derajat karena sudah terjamin *keṣāhīhannya*.

Dari uraian ini, metode yang digunakan ada beberapa metode, diantaranya adalah metode analisis *Hadis* berupa *jarh ta'dil*.

orang lain". (Lihat, Abd al-Rauf al-Manawi, *al-Ta'arif*, Dar el-Fikr, 1410, hal 469; Ali bin Muhamad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat*, al-Haramain, Jeddah, t.t., hal 137) Sedangkan menurut istilah ahli *Hadis*, *al-ḍabth* berarti "seorang rawi tidak pelupa; hafal bila menyampaikan dari hafalannya dan menguasai (redaksi) tulisan bila menyampaikan dari kitabnya. Dan jika ia menyampaikan secara makna, maka disyaratkan harus mengetahui sesuatu yang dapat mengubah makna. *Wallahu a'lam*. (Lihat, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalah*, *op.cit.*, hal. 84-85)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa *al-ḍabth* terbagi kepada dua macam:

a) *ḍabth ṣadr*, yaitu orang yang betul-betul hafal terhadap *Hadis* sejak menerima sampai waktu menyampaikannya.

b) *ḍabth kitab*, yaitu orang yang menulis *Hadis* yang diterimanya ke dalam sebuah catatan, dan menjaga dari perubahan huruf serta *harakat* (yang bisa berakibat terjadinya perubahan makna) semenjak menerima *Hadis* itu sampai saat ia menyampaikannya.

Ḍabth dan tidaknya seorang rawi dapat diketahui dan ditetapkan dengan memperhatikan riwayatnya. Bila *Hadis* yang disampaikannya sesuai dengan riwayat orang lain yang *tsiqat*, walaupun dari segi makna, maka *ḍabth*-nya diakui. Namun apabila bertentangan, berarti tidak diakui *ḍabth*-nya dan ditolak riwayatnya. Keadaan ini, oleh para ahli *Hadis* diistilahkan dengan *mukhalafah al-ṣiqah*.

Apabila *'adalah* dan *al-ḍabth* telah terwujud pada seorang rawi, maka rawi itu dipandang *tsiqat*, dan *Hadis* yang diriwayatkannya dapat dijadikan hujjah

¹⁵Maksudnya *Hadis* tersebut terhindar dari berbagai penyakit *Hadis* yang dapat menodai *keṣāhīhannya*, seperti *me-mutasil*-kan (menyambungkan) sanad yang *munqathi* (terputus), *me-marfu*-kan *Hadis mauquf* (menyatakan perkataan sahabat sebagai sabda Nabi), dan sebagainya. (Lihat, 'Itr, *op.cit.*, hal. 243; Al-Khatib, *op.cit.*, 305)

¹⁶Maksudnya *Hadis* tersebut tidak bertentangan dengan periwayatan rawi lain yang lebih kuat, baik dari segi hafalan maupun jumlah. (Lihat, 'Itr, *op.cit.*, hal. 242)

Teori yang selanjutnya dalam penelitian ini adalah teori istinbat ahkam (penetapan hukum). Dalam mengistinbat hukum, Ibn Hajar menggunakan berbagai metode sebagaimana lazimnya dipergunakan fuqaha dalam istinbat, baik *qawaid al-uşuliyah al-lugawiyah* (kaidah-kaidah usul *fikih* yang dipetik dari bahasa) maupun *qawaid al-uşuliyah al-ijtihadiyyah* (kaidah-kaidah usul *fikih* yang disimpulkan dari nas), seperti *qiyas*, *istihsan*, *al-maslahah al-mursalah*, *istişhab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *saddu żari'ah*, dan *mazhab şahabah*.

Sedangkan dalam menyelesaikan *ta'arud al-ad'illah* (kontradiksi antara dua dalil secara tekstual yang sama derajatnya) Ibn Hajar menempuh empat tahap, yakni (1) *al-jam'u*; (2) *al-nasikh wa al-mansukh*; (3) *al-tarjih*; dan (4) *al-tawaqquf* (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya).¹⁷

Meskipun *ṭuruq istinbat* itu tidak dijabarkan oleh Ibn Hajar secara *mantuq* (eksplisit atau tersurat) dalam *Bulūg al-Marām*, namun secara *mafhum* (implisit atau tersirat) hal itu dapat diketahui melalui analisis *munasabah* (hubungan) antara bab dengan kitab atau *Hadis* dengan bab atau dapat pula dengan bantuan kitab-kitab syarh, seperti *Subul al-Salam* karya Muhammad bin Ismail bin Şalah (w. 1182 H/1768 M) atau yang lebih populer dengan sebutan Imam al-Şan'anī.

Dari ketiga teori diatas (teori *Manhāj* penyusunan *Hadis*, teori pemahaman kritik *Hadis* dan teori penetapan istinbat ahkam) akan digunakan dalam proses penelitian ini dan menjadi pisau analisis untuk meneliti tentang *Manhāj* Ibn Hajar dalam penyusunan kitab *Bulūg al-Marām*.

D. Tinjauan Pustaka

Kitab *Bulūg al-Marām* yang disusun Ibn Hajar dengan ciri khasnya memiliki keistimewaan tertentu, sehingga banyak dari kalangan ulama yang mengkaji kitab ini. Sejauh pelacakan penulis, belum ada buku atau karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang *Manhāj* khusus Ibn Hajar dalam kitab *Bulūg al-Marām* secara tematis

¹⁷Lihat, *Nużatun Nazahr*, h. 24-25

dalam bentuk tesis, kebanyakan kitab-kitab yang ada membahas tentang *syarah* dan sedikit *Takhrīj* secara umum. Dan para *muhaqqiq* lebih mengkaji terhadap periwayatan *Takhrīj*, *fikih* secara umum, *syarah Hadis* dan *mufradāt*, penambahan riwayat yang tidak dicantumkan oleh Ibn Hajar dan penampilan *sanad* secara lengkap dari *Hadis* yang dicantumkan Ibn Hajar. Diantara penyarah (*muallif*) dan *muhaqqiq* itu adalah:

1. Abdullah bin Şalih Fauzan, dalam kitabnya *Minhah al-‘Alam fi syarhi Bulūg al-Marām*. Penulis lebih mengkhususkan pada kajian syarah dan *fikih Hadis*.
2. Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, dalam kitabnya *Fiqh al-Islam Syarh Bulūg al-Marām*. Penulis lebih mengkhususkan pada kajian syarah mufradat *Hadis*, *fikih* dan terdapat *Takhrīj* dengan *sanad* yang lengkap terkait apa yang di *Takhrīj* Ibn Hajar dalam penyantuman *Hadis*nya. Juga di sebutkan alasan kecacatan yang Ibn Hajar beri keterangan akan ke *ḍa’if*annya. Kitab ini layak dijadikan rujukan sebagai perbandingan antara *Takhrīj* dan pembuktian *sanad*.

Perbedaan kitab ini dengan tesis ini adalah: kitab ini hanya berfokus pada syarah dan penyebutan *matan* serta beberapa *jarh ta’dil*, sedangkan tesis ini berbicara tentang metodologi penyusunan, karakteristik kitab *Bulūg al-Marām*, *Takhrīj Hadis* dari apa yang tidak disebutkan oleh Ibn Hajar dan menganalisa terkait *Fiqh al-Istinbat al-Ahkam*.

3. Muhamad Şalih al-Uşaimin, dalam kitabnya *faṭ Jalali wa al-Ikram bi al-Syarh Bulūg al-Marām*. Berisi tentang syarah dan *fikih*.
4. Muhammad bin Ismail al-Amir al-Şan’ani, dalam kitabnya *Subulu al-Salam*. Membicarakan tentang syarah dan *fikih*
5. Nurudin ‘Itr, dalam kitabnya *I’lam al-Anam Syarh Bulūg al-Marām min AHadis al-Ahkam*. Menerangkan tentang syarah dan *fikih*.
6. Husain bin Muhammad al-Magribi, dalam kitabnya *al-Badru al-Tamam Syarh Bulūg al-Marām*. Menerangkan tentang syarah dan *fikih*.
7. Muhammad bin Mani’ al-Ruqi, dalam kitabnya *Syarh Kitab al-Haj min Bulūg al-Marām*. Menerangkan tentang syarah dan *fikih*.
8. Muhammad bin Sulaiman bin ‘Abdil ‘Aziz Ali Basam, dalam kitabnya *Nail al-Marām bitahqiqi Tauḍih al-Ahkam min Bulūg al-Marām*, menerangkan tentang syarah *Hadis* dan *fikih Hadis*

9. Muhammad bin Sulaiman bin ‘Abdil ‘Aziz Ali Basam, dalam kitabnya *Tauḍīh al-Aḥkam min Bulūg al-Marām*. Menerangkan tentang syarah mufradat, hukum dan *fīkh* dengan pendekatan ulama *māzhab*.
10. Khalid bin *Da’if’Illah* al-Syalaahi, dalam kitabnya *Khulaṣah al-Kalam fi Takhrīj AḤadīs Bulūg al-Marām*. Kitab ini menjelaskan terkait *Takhrīj Ḥadīs* dan *jarh ta’dil* dengan kriteria:
 - Membuang nama kitab / *tabwīb* dan dibatasi hanya menyebut sub babnya
 - Membuang *Ḥadīs-ḥadīs* yang terkait dengan bab dan dibatasi hanya *Ḥadīs-ḥadīs* yang dijadikan syahid
 - Meringkas *sanad* untuk menyebutkan adanya ikhtilaf
 - Meringkas seputar pendapat ulama
 - Tambahan sebagian hukum yang diambil dari para ulama terhadap sebagian *Ḥadīs* yang tidak disebutkan pada *Ḥadīs uṣul*.

Dengan kata lain, kitab ini hanya mengungkap ikhtilaf ulama dalam hukum *Ḥadīs* dan hukum *fīkh*. Kitab ini layak sebagai rujukan untuk referensi penilaian derajat *Ḥadīs*.

11. *Pentahqiq* Mahir Yasin Fahl.
12. *Pentahqiq* Ṭariq bin ‘Auḍ’Illah bin Muhammad Abu Mu’az
13. *Pentahqiq* Usamah Ṣalahuddiin Munaiminah
14. *Pentahqiq* Sumair bin Amin al-Zuhairi
15. *Pentahqiq* Ahmad bin Sulaiman
16. *Pentahqiq* ‘Iṣam Musa Hadi

Semua *Pentahqiq* ini berkisar pada penjelasan terkait *takhrīj* yang Ibn Ḥajar sebutkan dengan menyebutkan keterangannya seperti; nama kitab, nomor *Ḥadīs*, bab dan sedikit memberi keterangan rawi yang *diḍa’ifkan* oleh Ibn Ḥajar.

Selain itu pula, diantara *Pentahqiq* sudah ada yang menyebutkan keterangan terkait *Ḥadīs-ḥadīsnya* seperti *ṣāhih*, *ḥasan* dan *ḍa’if* bahkan *mauḍu*. Namun tidak dijelaskan secara rinci penyebabnya.

Kemudian diantara *Pentahqiq* ada yang menjealskan kewahman (kesalahan dalam pengungkapan) Ibn Ḥajar terkait *Takhrīj* dan *matan Ḥadīs*.

Para *Pentahqiq* ini layak menjadi rujukan untuk memperdalam tesis ini diantaranya menganalisa terkait ke-wahman Ibn Hajar ataukah metodologi Ibn Hajar dalam mengutip memiliki ciri khas secara mandiri.

17. Abi Abd 'Illah Muhammad bin Ahmad bin 'Abdil Hadi dalam kitabnya *al-Muharrar fii al-Hadiis*. Salah satu kitab *fikih* yang menjadi rujukan *al-Hāfiẓ* sebelum lahirnya kitab *Bulūg al-Marām*. Kitab ini menjadi salah satu rujukan sebagai bandingan dengan kitab *Bulūg al-Marām* karena al-Hāfiẓ merujuk pada kitab tersebut disaat hendak menyusun *Bulūg al-Marām*.
18. Perkembangan Literatur *Hadis* dari Abad I Hingga Abad IV H, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dituli soleh Prof. DR. Ali Masrur Tjondro Gunawi, menerangkan tentang kualifikasi literature *Hadis* yang di tartib dari abad ke I hingga IV H.
19. Jurnal Implementasi Sistem Pakar Dengan Metode Certanty Factor Untuk Mengetahui Tema *Hadist Bulūg al-Marām*, Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang tahun 2017, ditulis oleh Mustafa. Membahas tentang dasar-dasar hukum Islam dengan pendekatan kitab *Bulūg al-Marām*.
20. Jurnal al-Zikra, Vol XI No. 1 / Januari – Juni / 2017, Muhammad Tauhid *Manhāj Al MuHadisin* dalam Pemeliharaan *Hadis* diabad pertama Hijriyah. Membahs tentang perkembangan dan lahirnya kitab-kitab di abad pertama hijriyah.
21. Journal of Qur'an and Hadit Studies – Vol.1, No.1 (2012): 119-144. Ditulis oleh Dede Rodliyana. Hegemoni Fiqh Terhadap Penulisan Kitab Hadit. Menerangkan tentang perkembangan dan gerakan *fikih* dan *Hadis* dari fase awal hingga fase abad ketujuh.
22. Jurnal penelitian “Sejarah Ontology Syaz Pada *Hadis*” mendapat dana bantuan DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2014; ditulis oleh Dr. Reza Pahlephi Dalimunte. Membahas kajian *Hadis* yang bersifat syaz dan permasalahannya.

Dari beberapa tulisan dan penelitian diatas, belum ada penelitian khusus terkait *Manhāj* imam Ibn Hajar baik secara *Manhāji* atau sistematika penulisan, metodologi pengutipan *Hadis* yang akan penulis teliti.

E. Metode Penelitian

Salah satu yang terpenting dalam penelitian adalah adanya metodologi penelitian, karena di dalamnya akan dibahas mengenai tata cara dalam keberlangsungan penelitian tersebut. Dalam metodologi penelitian akan dibahas beberapa point mulai dari jenis penelitian sampai teknik pengumpulan data dan penyusunan laporan penelitian. Diantara poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Study dokumen atau teks dimana kajian menitik beratkan kepada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan yang digunakan dari catatan yang terpublikasikan, buku teks/kitab-kitab, majalah, naskah dan sejenisnya. Kemudian dititik beratkan pada penggalian pemikiran seseorang yang tertuang didalam buku-buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan sehingga dihasilkan kesimpulan dari maksud seseorang yang menulis pada sebuah buku yang terpublikasikan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel, sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, legger, agenda dan sebagainya.

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab *Bulūg al-Marām* dengan penelitian dari *muhaqqiq* dan atau penyarah. Perbandingan kitab-kitab yang disusun secara *fiqh* serta kitab-kitab khusus yang membahas tentang *Manhāj* atau metodologi khusus terhadap penelitian *Manhāj* Ibn Hajar. Selain itu, pengumpulan data diperoleh dari buku-buku *Manhāj*

muhaddis dan buku sejarah serta Maktabah Syamilah untuk melakukan keakuaratan dalam *Takhrīj*. Selain itu, kitab-kitab rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang sudah lahir sebelum kitab *Bulūg al-Marām* yang pernah dijadikan rujukan oleh al-Ḥāfiẓ, itu kitab *Umdah al-Ahkam*, karya Abd al-Ganni al-Maqdisi (w. 600 H/1203 M), *Muntaqa al-Akhbar Min AḤadiṣ Sayyid al-Akhyar*, karya Ibn Taimiyyah¹⁸ (w. 652 H/1254 M) *Ihkam al-Ahkam Syarh Umdah al-Ahkam*, karya Ibn Daqiq al-'Ied (w. 702 H/1302 M), *Al-Ilmam bi AḤadiṣ al-Ahkam*, karya Ibn Daqiq al-'Ied dan *Al-Muharrar fi al-Ḥadiṣ*, karya Muhammad bin Ahmad bin Abd al-Hadi.

Kemudian dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis sebagai panduan dalam pembahasan. Adapun langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan meliputi berikut ini:

- 1) Mengumpulkan semua rujukan mulai dari *muhaqqiq* kitab *Bulūg al-Marām* dengan corak *fikih* sebelum atau yang melatarbelakangi lahirnya kita *Bulūg al-Marām*
- 2) Mengklasifikasikan semua data yang sesuai dengan penelitian
- 3) Menganalisis *Manhāj* penyusunan *Ḥadiṣ* mulai dari metodologi penyusunan, *Manhāj* taṣiḥ, tahsin dan taḍ'if serta *fikih* al-Ḥāfiẓ
- 4) Menyimpulkan teknik analisis data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berarti analisis dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya, tanpa campur tangan pihak peneliti. Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni fakta dipilih-pilih menurut klasifikasinya, diberi interpretasi, dan refleksi.

Pendekatan sama dengan istilah *approach* yang bisa diartikan sebagai cara atau metode analisis yang didasarkan pada teori tertentu. Diantaranya ada empat model penganalisaan, yaitu *Ikhtisār*, *Intiqo'*, Ta'liq dan *Takhrīj*.

¹⁸ Namanya Abd al-Salam bin Abdullah bin Abu al-Qasim bin Muhammad al-Harani, bergelar Majduddin, lahir 590 H/1193 M. Ia kakek Ibn Taimiyah penyusun kitab *Majmu' Fatawa*, namanya Ahmad bin Abd al-Halim bin Taymiyyah, bergelar Taqiyuddin. Lahir 661 H/1262 M.

3. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul tesis ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul ini yaitu sebagai berikut:

1. *Manhāj*,

Manhāj berasal dari perkataan "Arab yang diambil dari kata dasar (nahaja) yang membawa arti jalan yang jelas dan nyata. Perkataan yang menunjukkan banyak (Nahajai)-(Nuhuj) dan (Nuhuj). *Manhāj* adalah sama dengan (minhaj) yaitu jalan yang jelas.¹⁹ *Manhāj* juga dita'rifkan dengan Sunnah.²⁰ Dalam surah al-Maidah: 48, Allah berfirman:

"bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) sesuatu syariat dan jalan agama (yang wajib diikuti oleh masing-masing)."

Manhāj diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan perkataan "methodology" yang berasal dari gabungan dua perkataan Yunani yaitu "metodos" yang bererti cara, dan "logos" yang bererti ilmu. Gabungan dua perkataan tersebut menjadi "metodologi" yang membawa maksud ilmu tentang cara mengadakan penelitian.²¹

2. Al-Hāfiẓ

Gelar untuk ahli *Hadis* yang faham terhadap ilmu dan qaidah *Hadis* sehingga mampu meneliti sebuah *Hadis* dengan *ṭuruq jarh ta'dil* serta ilmu rijal *Hadis*. Seorang al-hafiẓ harus mengafal *Hadis*-*hadis* sahah, mengetahui rawi yang *wahm* (banyak kekeliruan), *illat-illat Hadis* dan istilah-istilah

¹⁹ Ibn Manzur al-Afriqi, Lisan al-'Arab, Dar Sadir Bairut t.t. Bab al-Jimi'. Fasl al-Nun, juz 2, hlm: 383. Al- Ragib al-Asfahani, Mufradat Fi Garib al-Qur'an, tahqiq Muhammad Sayyid Kilani, Percetakan Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, Cairo 1381H, hlm: 506. Muhammad bin Abu Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sihah, cet.1 Dar al-Kutub al-'Arabi Beirut, 1967, him: 681

²⁰ Ibid. imam Ibn Katsir telah menjelaskan dengan panjang pengertian *Manhāj* yang dibuat oleh ahli tafsir ketika menafsirkan Qs. Al-Maidah ayat 48. Rujuk: Tafsir Ibn Katsir, cetakan Dar al-Fikr Beirut, 1986, juz 2, him: 66-67.

²¹ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. P.T. Gramedia Jakarta 1977, him: 16. Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa *Manhāj* adalah "suatu kaidah jelas yang di gariskan untuk diikuti dalam melakukan sesuatu kerja agar sampai kepada tujuan".

Kalau disebut *Manhāj* Ibn Hajar, berarti ilmu dan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh Ibn Hajar dalam penyusunan kitab *Bulūg Marām* untuk mengasilkan kesimpulan dan maksud yang sesuai dengan prinsip dari tujuannya.

para *muhaddisiin*. Menurut sebagian pendapat, al-Ḥāfīz itu harus mempunyai kapasitas hafalan 100.000 *Ḥadīṣ*.²²

3. Ibn Ḥajar

Seorang ulama besar yang diberi gelar al-Ḥāfīz serta ahli dalam bidang *Ḥadīṣ* serta ilmu *Ḥadīṣ* dan rijal al-*Ḥadīṣ*. Ia juga salah satu ulama ahl naqd dan penyusun kitab serta pensyarah kitab-kitab maṣadir aṣliyyah.

4. *Ḥadīṣ*

Segala perkataan Nabi Saw ., perbuatan dan hal ihwalnya.²³

5. *Taṣnīf*

Penyusunan. Yang dimaksud adalah metodologi penyusunan *Ḥadīṣ* dalam sebuah kitab.

6. *Bulūḡ al-Marām*

Kitab *Ḥadīṣ* dengan corak *Fikih* perbab yang ditulis oleh Imam Ibn Ḥajar al-Aṣqalani

4. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal tesis, bagian isi tesis dan bagian akhir tesis yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terbagi dalam berbagai uraian sub-sub bab. Sistematika tesis ini adalah sebagai berikut: bagian awal tesis terdiri dari Halaman, Nota Dinas, Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi, Surat Pernyataan, Pengesahan Penguji, Pengesahan Pembimbing, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Singkatan, Pedoman Transliterasi, dan Abstrak. Bagian isi tesis terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

²² *Tuḥfatul ahwāzī bi Syarḥ Jāmi' at-Tirmiḏī.* Hal : 10

²³ Munzir Suparta, *Ilmu Ḥadīṣ*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.2.

- Bab II: Berisi tentang tinjauan teori, dalam tinjauan teori ini ada beberapa hal yang akan dibahas yaitu tentang teori *Manhāj*, teori kualitas *Hadis* dan teori *fikih* istinbat al-ahkam muqaranahnya dengan *māẓhab*
- Bab III: Menjelaskan tentang biografi Ibn Ḥajar dan profile kitab *Bulūg al-Marām*
- Bab IV: Analisis *Manhāj* (metodologi) penyusunan kitab *Bulūg al-Marām*, *Manhāj Hadis* imam Ibn Ḥajar dalam *Hadis* dan *fikih* istinbat ahkam dalam *Bulūg al-Marām*.
- Bab V: Merupakan penutup dari isi kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari hasil penelitian ini dan kata penutup (*closing speech*) yang berisi rasa syukur serta ajakan bagi pembaca untuk melakukan kritik dan saran atas penelitian ini.

